

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT  
SERTA DALAM TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN  
SATWA YANG DILINDUNGI**  
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HALIMATUN SADIYAH**

**218400048**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/12/25

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT  
SERTA DALAM TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN  
SATWA YANG DILINDUNGI**  
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH:**

**HALIMATUN SADIYAH**

**218400048**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/12/25

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN. Mdn)

Nama : Halimatun Sadiyah

N P M : 218400048

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Maswandi, S.H, M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

D.I.M. Citra Ramadhan, SH, M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025

**HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Juni 2025



HALIMATUN SADIYAH

218400048

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Halimatun Sadiyah  
NPM : 218400048  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak  
Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan  
Negeri Medan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 25 Juni 2025

Yang Menyatakan



HALIMATUN SADIYAH

218400048

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama	: Halimatun Sadiyah
Tempat/Tgl.Lahir	: Medan, 16 Februari 2003
Alamat	: Asr Kodam Jl Ampera K-73
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Pribadi	: Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah	: Burhanuddin
Ibu	: Nuraini Tanjung
Anak Ke	: 1

### 3. Pendidikan

SD Madrasah Ibtidaiyah Al Falah	: Lulus Tahun 2015
SMP Sekolah Indonesia Kuala Lumpur	: Lulus Tahun 2018
SMA Sekolah Indonesia Kuala Lumpur	: Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area	: -

## ABSTRAK

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn)**

**OLEH:**

**HALIMATUN SADIYAH  
218400048**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak pidana memperniagakan satwa semakin marak terjadi seiring dengan meningkatnya pasar gelap dan lemahnya pengawasan. Padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 5 Tahun 1990 secara tegas melarang perniagaan satwa liar namun praktik pelanggaran masih banyak termasuk pelaku yang turut serta. Penelitian ini penting untuk menjawab beberapa masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana ini, bagaimana dampak yang ditimbulkan, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah tersedia secara tegas dan diperkuat oleh pembaruan undang-undang. Dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana ini sangat serius seperti rusaknya ekosistem, kerugian negara, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal. Penerapan sanksi terhadap pelaku turut serta sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 termasuk dalam keterlibatan terdakwa yang dikenakan Pasal 55 KUHP dikategorikan sebagai turut serta bersama-sama dengan pelaku utama. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta penguatan pengawasan secara ketat agar menjamin perlindungan satwa secara berkelanjutan.

***Kata kunci: Penerapan Sanksi, Turut Serta, Satwa yang Dilindungi***

## **ABSTRACT**

### **APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS TOWARDS PERPETRATORS PARTICIPATING IN THE CRIMINAL ACT OF TRADING PROTECTED ANIMALS**

**(Stud of Medan District Court Decision Number 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn)**

**BY:**

**HALIMATUN SADIYAH  
218400048**

### **CRIMINAL LAW FIELD**

*The crime of trading in animals is increasingly rampant along with the increasing black market and weak supervision. In fact, Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems in conjunction with Law Number 32 of 2024 concerning Amendments to Law Number 5 of 1990 expressly prohibits the trade in wild animals, but there are still many violations, including perpetrators who participate. This research is important to answer several problems, namely how the legal regulations for perpetrators involved in this crime, what impacts are caused, how to apply criminal sanctions to perpetrators involved. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical nature. The results of the study indicate that legal regulations have been explicitly available and strengthened by the renewal of the law. The impacts caused by this crime are very serious, such as damage to the ecosystem, state losses, and loss of livelihoods for local communities. The application of sanctions to perpetrators involved in accordance with the provisions of Article 40 paragraph (2) Jo Article 21 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 including the involvement of the defendant who is subject to Article 55 of the Criminal Code is categorized as participating together with the main perpetrator. However, the judge has not been able to apply the maximum sentence according to the provisions of the law. Therefore, stricter law enforcement and strengthened supervision are necessary to ensure the sustainable protection of wildlife.*

**Keywords:** Application of Sanctions, Participation, Protected

## KATA PENGHANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjangkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN Mdn)”**. Selesainya skripsi ini diharapkan dapat menjadi akhir dari satu proses panjang sekaligus awal dari perjalanan baru yang penuh harapan dan pembelajaran di masa depan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kendala, tantangan, dan tekanan. Namun berkat doa dan dukungan dari orang-orang terdekat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak ada kata yang pantas selain rasa terima kasih yang tulus dari hati penulis untuk mereka yang telah berperan dalam proses ini.

Maka dalam kesempatan ini, secara khusus penulis ingin menyampaikan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Burhanuddin dan Ibu Nuraini Tanjung, dua insan yang sangat berharga dalam hidup penulis yakni papah dan mama sosok luar biasa yang tak pernah lelah menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Kepada Papah terima kasih atas setiap perhatian dan kasih sayang, selalu setia menemani, mendampingi kemana pun penulis berada sehingga menjadi peneduh disaat resah dan menjadi sandaran disetiap kegagalan. Ketulusan papah adalah kekuatan yang tidak

ternilai harganya. Kepada Mama terima kasih sudah memberikan dan mengusahakan kehidupan lebih dari kata cukup kepada penulis. Meski jarak memisahkan, doa dan dukungan mama selalu terasa dekat dan hangat. Terima kasih atas setiap tetes keringat dan jerit payah yang engkau tukarkan menjadi nafkah untuk anakmu sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sampai ke tahap ini. Semoga mama diberikan kesehatan yang baik, dan dimurahkan segala rezeki serta dimudahkan segala urusan mama di dunia dan akhirat.

2. Kepada Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Se, Selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Kepada Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H. Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Kepada Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H Selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Kepada Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H, Selaku Bidang Pembelajaran Dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Kepada Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H, Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi
8. Kepada Ibu Dr. Montayana Meher, S.H, M.Kn Selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum

9. Kepada Bapak Prof. Dr. Maswandi, S.H, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan arahan, serta meluangkan waktu dan tenaga dalam penyusunan skripsi ini. Segala ilmu dan masukan, dan motivasi yang prof berikan sangat berarti dan menjadi bagian penting bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan prof dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan kesehatan selalu
10. Kepada Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H Selaku Wakil Rektor III sekaligus Ketua yang telah banyak memberikan waktu, serta saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini
11. Kepada Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H Selaku Kepala Labotarium Hukum dan Kepala Biro Bantuan Hukum sekaligus Sekretaris yang telah banyak memberikan waktu, serta saran, kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini
12. Kepada Bapak Dr. Muazzul, S.H, M.Hum Selaku Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan waktu, saran, serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum serta semua jajaran staff administrasi Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
14. Kepada Sevriani Sembiring, Wahida Ariyanti Nasution dan teman-teman Zs Darling, teman penulis yang banyak memberikan semangat, saran dan


membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada Silviana Maysli, M. Rizky Ramadhan, Putri Widi yang selalu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah dan selalu setia menemani penulis selama proses bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Kepada *Someone Special* Fahmi Anwar Tanjung, S.H yang selalu memberikan dukungan, perhatian, semangat, dan selalu mendengarkan keluh kesah dengan segenap hati. Terima kasih telah menjadi sumber penyemangat bagi penulis sekaligus bagian berharga dalam perjalanan ini dan seterusnya.
17. Terakhir *Dear Myself*, Halimatun Sadiyah seorang anak perempuan tunggal dengan mimpi yang besar dan harapan yang tinggi. Anak yang dikenal dengan sifatnya yang keras kepala, manja dan ceroboh. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melalui proses panjang yang tidak mudah meskipun banyak keraguan dan rasa lelah yang selalu datang. Semoga apa yang telah dicapai hari ini bisa menjadi kebahagian yang bukan hanya untuk diri sendiri penulis, tetapi juga untuk orang-orang terdekat yang selalu setia mendukung dengan doa dan cinta.

Penulisan menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunan namun dengan segala upaya dan semangat penulis telah berusaha memberikan yang terbaik. Oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapan demi perbaikan di masa depan.

Demikian penulis sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat baik dalam bidang pendidikan maupun bagi masyarakat luas, serta menjadi ilmu yang berguna bagi kepentingan agama, bangsa, dan negara.

Medan, 25 Juni 2025  
Hormat Penulis

  
HALIMATUN SADIYAH  
218400048



## DAFTAR ISI

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....v**

**ABSTRAK .....** vi

**KATA PENGANTAR.....viii**

**DAFTAR ISI.....xiii**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....10

1.3 Tujuan Penelitian.....10

1.4 Manfaat Penelitian.....11

1.5 Keaslian Penelitian .....11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....14**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana .....14

2.1.1 Pengertian Penerapan Sanksi Pidana .....14

2.1.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....15

2.2 Tinjauan Umum Tentang Turut Serta (Penyertaan) .....19

2.2.1 Pengertian Turut Serta (Penyertaan) .....	19
2.2.2 Pertanggungjawaban Turut Serta (Penyertaan).....	20
2.2.3 Bentuk-Bentuk Turut Serta (Penyertaan) .....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	23
2.3.1 Pengertian Tindak pidana .....	23
2.3.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi.....	26
2.4.1 Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi .....	26
2.4.2 Pengertian Satwa Yang Dilindungi .....	29
2.4.3 Jenis-Jenis Satwa Yang Dilindungi .....	31
2.4.4 Sanksi Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Waktu Dan Tempat .....	36
3.1.1 Waktu Penelitian.....	36
3.1.2 Tempat Penelitian .....	37
3.2 Metodologi Penelitian .....	37

3.2.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2.2 Jenis Data.....	37
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.2.4 Analisis Data.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi.....	40
4.1.1 Peraturan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	40
4.1.2 Peraturan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	41
4.1.3 Peraturan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	42
4.1.4 Peraturan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	43
4.1.5 Peraturan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup .....	46

4.1.6 Peraturan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa .....	49
4.1.7 Peraturan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa .....	50
4.1.8 Peraturan Menurut Keputusan Menteri Nomor 277/Ktts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar .....	52
4.2 Dampak Yang Ditimbulkan Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi .....	54
4.2.1 Dampak dari Segi Ekologis .....	55
4.2.2 Dampak dari Segi Negara .....	56
4.2.3 Dampak dari Segi Masyarakat .....	57
4.3 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan (Studi Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN Mdn).....	60
4.3.1 Kronologi Kasus .....	60
4.3.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	65
4.3.3 Putusan Hakim.....	65

4.3.4 Ancaman Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi.....	66
4.3.5 Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN Mdn.....	71
4.3.5.1. Pertimbangan Hukum Secara Yuridis.....	71
4.3.5.2. Pertimbangan Hukum Secara Teoritis .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
5.1 Simpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Satwa adalah sumber daya alam yang tidak ternilai harganya karena sangat mempengaruhi siklus kehidupan di Bumi.<sup>1</sup> Hal itu dikarenakan satwa merupakan bagian integral dari ekosistem yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Selain sumber daya dalam menompang kehidupan, satwa ini juga memiliki nilai penting bagi ekonomi, sosial dan budaya terhadap negara ini. Maka masyarakat dan negara perlu berkolaborasi dalam menjaga kelestarian satwa menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga satwa dari kepunahan yang akan dimanfaakan generasi bangsa yang akan datang.

Pada saat ini, permasalahan mengenai satwa semakin komplek dan mendesak. Hal itu disebabkan satwa yang diperkirakan jumlah spesies yang semakin tahun semakin menurun dari yang menyebabkan terancamnya kerusakan ekosistem, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Salah satu aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan ekosistem adalah perniagaan yang dilindungi secara tanpa izin atau secara ilegal. Perniagaan satwa yang dilindungi merupakan salah satu tantangan konservasi yang paling mendesak di era modern. Akibat dari perniagaan satwa yang dilindungi ini tidak hanya merusak keanekaragaman hayati yang tercermin dari berbagai satwa tetapi juga merusak nilai penting bagi aspek ekonomi, sosial dan

---

<sup>1</sup> Warsiman dan Maswita, Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 20, No. 3, 2021, hlm, 326.

budaya.<sup>2</sup> Perbuatan tersebut tidak hanya menciptakan ancaman terhadap keberlanjutan hidup satwa tetapi juga melanggar hukum yang berlaku.



Sumber : LKJ Gakkum 2023

Merujuk pada laporan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdasarkan hasil kinerja tahun 2023, jumlah kasus perburuan dan perniagaan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia cukup berfluktuasi terutama dalam 9 tahun terakhir. Pada tahun 2018 sempat melonjak yang mencatat sebanyak 76 kasus dengan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar 213.206 ekor satwa, lalu angkanya semakin menurun di tahun 2019 dengan total 45 kasus. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sejumlah 73 kasus. Lalu menurun kembali tahun 2021 sebanyak 59 kasus dan tahun 2022 sebanyak 29 kasus. Selanjutnya mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 dengan total 40 kasus.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Panggalo, et all, Study Of Wildlife Trade Protected By Social Media and Law Enforcement Effort: Case Study At The Center For Safety and Environment Law Enforcement and Forestry In The Sulawesi Region Section III Manado, *Jurnal Agroekoteknologi Terapan*, Vol 5, No. 1, 2024, hlm 150.

<sup>3</sup> Ditjen GAKKUM, (2023). Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ\\_Ditjen\\_PHLKHK\\_2023\\_rev](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ_Ditjen_PHLKHK_2023_rev). Dikutip 6 Februari 2025 Pukul 21.08 Wib.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan tegas mengatur tentang pelanggaran terhadap perniagaan tumbuhan maupun satwa yang dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang melakukan kegiatan memburu, menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa juga menegaskan larangan tersebut. Regulasi ini menunjukkan bahwa kejadian perniagaan satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana yang paling serius dan membutuhkan penanganan hukum yang tegas.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya pelanggaran hukum dalam bentuk perniagaan satwa yang dilindungi ini justru semakin marak terjadi mencerminkan adanya kesenjangan nyata antara aturan hukum dan implementasinya di lapangan. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar didunia justru menghadapi tantangan besar akibat masifnya perniagaan satwa secara ilegal.

---

<sup>4</sup> Qushaery, et all, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR), *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 6, No. 2, 2024, hlm 361.

Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media masa bahwa perniagaan satwa yang dilindungi ini semakin marak terjadi baik ditingkat nasional dan tingkat internasional.<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat dengan ditandatanganinya *Convention on International in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITIES) yaitu sebuah kesepakatan internasional dalam hal perniagaan kehidupan liar (satwa dan tumbuhan) sekaligus memuat daftar nama jenis-jenis satwa dan tumbuhan liar yang termasuk dalam kategori kelangkaan. Berdasarkan fakta, pelaku perniagaan satwa yang dilindungi tersebut tidak hanya melakukan transaksinya di tempat umum atau terbuka saja tetapi sering melalui penggunaan platform digital atau media sosial seperti *Facebook* dan aplikasi media sosial yang lainnya untuk mempermudah proses transaksi itu sendiri tanpa rasa takut.<sup>6</sup>

Kasus terbaru yang terjadi sekitar bulan November 2024 pihak berwenang Indonesia berhasil mengagalkan 3 tersangka anggota militer dalam upaya penyeludupan lebih dari satu ton sisik treggiling di Sumatera Utara yang diperkirakan berasal dari sekitar lima ribu sembilan ratus ekor trenggiling. Kemudian kasus perniagaan satwa yang dilindungi yang terjadi di Bali dan Provinsi Jawa Timur. Pihak Kepolisian Republik Indonesia mengamankan sebuah koper berisi bayi orang utan yang siap diterbangkan ke Rusia.. Dan pengungkapannya 41 komodo yang akan diperjualbelikan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Friwina Magnesia Surbakti, Rizkan Zulyadi, Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, *Journal of Edition, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 1, 2019, hlm 144.

<sup>6</sup> Auliyan, Et All, Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol 11, No. 1, 2023, hlm 19.

<sup>7</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Policy Brief: Revisi UU KSDAHE, [https://www.iccas.or.id/content/images/annoucements/2\\_2024626\\_215912](https://www.iccas.or.id/content/images/annoucements/2_2024626_215912) Dikutip 31 Desember 2024 Pukul 11.45 Wib.

Tindak pidana memperniagaan satwa yang dilindungi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir. Pada dasarnya, pelaku dalam kejadian perburuan dan perniagaan liar ini adalah orang yang melakukan tindak pidana itu, yaitu orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik sebagai unsur subjektif maupun objektif, terlepas dari apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana itu dibuat oleh pihak ketiga atau tidak.

Dalam hukum pidana, orang turut serta melakukan tindak pidana menyuruh melakukan disebut *deelneming*. Dibandingkan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medepleger*), mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*medepleger*). Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap dan batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.<sup>8</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui pentingnya peran semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang tidak boleh diabaikan. Peran seperti perantara, pengangkut dan pembeli dalam kasus perniagaan satwa yang dilindungi merupakan bagian integral yang memungkinkan kejadian tersebut terjadi. Tanpa adanya kontribusi dari setiap peran ini, tindak pidana tidak dapat terlaksana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tanjung, et all, Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kepala Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* (JEHSS), Vol. 5, No. 3, 2023, hlm 1983.

<sup>9</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Hukum Pidana* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 117.

Krisis mengenai satwa yang dilindungi telah sampai pada tahap yang mengancam keberlangsungan kehidupan dan sangat berdampak serius baik bagi masyarakat maupun negara. Dari sisi masyarakat, perniagaan satwa yang dilindungi dapat berkontribusi pada penyebaran dan penularan penyakit zoonosis. Penyakit ini diakibatkan oleh penularan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya, zoonosis dapat ditularkan dari berbagai cara salah satunya yaitu melalui kontak langsung dengan hewan liar. Selain kehilangan spesies satwa yang ada di alam liar menyebabkan kerusakan pada ekosistem, namun juga berimbas pada kualitas hidup masyarakat akibat dari aktivitas perniagaan satwa liar ini yang terjadi perpindahan satwa liar dari habitat alamnya ke lingkungan manusia.<sup>10</sup>

Dampak perniagaan satwa yang dilindungi dari sisi negara, kegagalan dalam menanggulangi perniagaan satwa secara ilegal tidak hanya merugikan ekologis tetapi juga merusak citra Indonesia ditingkat internasional. Kondisi tersebut mengisyaratkan perlu adanya kerangka sanksi pidana yang lebih kejam atas kerugian yang dihadapi negara akibat perbuatan yang ditimbulkan dari alam kejahatan perniagaan satwa yang dilindungi ini.

Fenomena sosial yang terjadi tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Salah satunya adalah tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana bersama-sama memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 ekor anak orang utan (*Pongo Abelii*) dalam keadaan hidup. Hakim

---

<sup>10</sup>Iman Mutofik, Perdagangan Satwa Liar dan Ancaman Penyakit Zoonosis yang Menyertainya, <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2022/11/06/permohonan-perdagangan-satwa-liar-dan-ancaman-penyakit-zoonosis-yang-menyertainya/> dikutip 4 Januari 2025, Pukul 14.48 Wib.

memutuskan perkara ini dengan pemberian sanksi minimum saja kepada pelaku turut serta dalam kasus ini. Padahal jika melihat dari sisi negara mengalami kerugian yang besar dan dampak yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Selain itu memberikan rasa trauma terhadap satwa akibat penangkapan yang menyakitkan, penangkutan yang tidak memadai.

Dalam memberantaskan kejahatan perniagaan satwa yang dilindungi, penegakan hukum terhadap perlindungan satwa merupakan suatu upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa tersebut.<sup>11</sup> Upaya yang dimaksudkan dalam memberantas kejahatan memperniagakan satwa yang dilindungi tidak hanya meliputi tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif di berbagai bidang perlindungan yang diberikan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kehadiran sanksi pidana dalam Undang-Undang ini menjadi bentuk *ultimum remedium* (alternatif terakhir) apabila langkah preventif dan lainnya tidak dapat dilakukan secara maksimal.<sup>12</sup>

Namun pada praktiknya penerapan sanksi pidana baik terhadap pelaku utama dan pembantu dalam kejahatan memperniagaan satwa yang dilindungi sejauh ini masih belum cukup memberikan efek jera. Sanksi yang diberikan dijatuhkan bahkan tergolong lebih ringan dengan risiko dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut atau bahkan pelaku sering dilepaskan tanpa proses hukum yang memadai. Padahal meningkatnya kejahatan

---

<sup>11</sup> Boby Darmawan, Olivia Angie Johar, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, *Jurnal Karya Ilmiah Multidisplin*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm 38.

<sup>12</sup> Fitri, et all, Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Doktrina: Journal of Law*, Vol 4, No. 1, 2021, hlm 71.

merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana yang selama ini ditempuh. Pemberian sanksi sebagai bagian dari masalah mekanisme penegakkan hukum pidana, erat kaitanya dengan masalah kebijakan menanggulangi tindak pidana.<sup>13</sup>

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan tidak hanya sebagai hukuman dan pemindanaan sebagai bentuk balasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing orang saja yang mana pemindanaan ini cenderung bersifat korektif dan represif sehingga pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan tidak hanya mendatangkan efek jera tetapi memberikan kemanfaatan, tujuan, atau kegunaannya untuk memperbaiki dan pencegahan agar tidak menggulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Pemindanaan ini bersifat preventif dan pembinaan. Kebijakan penetapan suatu sanksi merupakan cara, metode, dan/atau tindakan rasional dan terarah pada suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, langkah awal dalam menetapkan suatu jenis sanksi adalah menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi itu sendiri.<sup>14</sup>

Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi pada saat ini mengalami 2 (dua) permasalahan utama, Pertama terkait dengan fakta bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum bisa menghentikan aktivitas kejahatan yang melibatkan satwa liar. Kedua, belum maksimalnya kinerja aparat penegak hukum yang dimaksudkan difokuskan kepada jaksa dan hakim dalam itu

---

<sup>13</sup> Monica Rizqi, *Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Semarang, 2024, Skripsi), hlm 3.

<sup>14</sup> Rivanie, et all, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemindanaan, *Halu Oloe Law Review*, Vol 6, No. 2, 2022, hlm 177.

penjatuhan sanksi yang diberikan hakim belum maksimal atau kurangnya penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelaku sehingga tidak adanya efek jera yang timbulkan dari perbuatannya.<sup>15</sup> Padahal jika merujuk pada Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hukuman yang sesuai bagi pelanggaran terhadap satwa yang dilingungi dengan ancaman 5 tahun penjara. Namun kadang kala peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat tidak dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan tersebut atau bahkan tidak mendapatkan putusan hukum sama sekali atau dikatakan penerapan sanksi tidak dilakukan sebagaimana semestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana dalam memperniagakan satwa yang dilindungi di Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn).”**

---

<sup>15</sup> Raynaldo Sembiring, Wenny Adzquia, Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol 2, No. 2, 2015, hlm 53.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana dalam memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan (Studi putusan pengadilan negeri Medan Nomor 2506/Pid. B/LH/2023/PN. Mdn)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penelitian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari memperniagakan satwa dilindungi.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana dalam memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan (Studi putusan pengadilan negeri Medan Nomor 2506/Pid. B/LH/2023/PN. Mdn

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat secara teoritis/praktis yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan saran, bagi:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan dapat berguna dan bermanfaat sebagai kajian bagi akademis dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia mengenai penerapan hukum pidana dan efektivitasnya dalam kasus-kasus lingkungan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum dan literatur yang ada.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan penegakkan hukum dengan memberikan contoh konkret tentang penerapan sanksi, serta dapat digunakan untuk pelatihan bagi penegak hukum. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan satwa liar dan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih balik dalam pelestarian lingkungan.

## 1.5 Keaslian Penelitian


Keaslian penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahwa perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian milik peneliti. Maka kajian pustaka ini mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hizkia Bangun, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400162, meneliti tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
  - a. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi di kawasan Di Sumatera Utara?
  - b. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi di kawasan Di Sumatera Utara?
2. Chindy Anggraini, Mahasiswa Universitas Islam Riau Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 181010225, meneliti tentang Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Membunuh Satwa Dilindungi Dalam Keadaan Hidup. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
  - a. Bagaimana Penerapan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pada Studi Kasus Perkara Nomor 3030/ Pid.B/ LH/2020/ PN Rgt?
  - b. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerapan Pasal 40 Ayat (2) Huruf a Dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pada Studi Kasus Perkara Nomor 3030/ Pid.B/ LH/2020/ PN Rgt?
3. Muhammad Iqbal, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 180104001, meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan

Satwa Dilindungi Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan No.242/Pid.B/LH/2021/PN Bna). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Nomor.242/Pid.B/LH/2021/PN Bna?
- b Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Nomor.242/Pid.B/LH/2021/PN Bna?
- c Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut Hukum Islam?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat jumlah perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis sehingga keaslian penelitian tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana atau penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman berlaku, dalam hal ini karena melakukan tindak pidana, aturan yang dimaksud adalah aturan pidana. Hakim adalah petugas yang menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) memiliki otoritas untuk menerapkan atau menahan sanksi pidana. Mengenai durasi pidana, pembentuk Undang-Undang memberikan kepada hakim direksi untuk menentukannya, sepanjang tidak melebihi ancaman maksimal yang ditetapkan dalam pasal yang dilanggar.<sup>16</sup>

Pidana sering pula disinominkan orang dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunanya. Diluar hukum pidana, istilah hukuman dapat digunakan untuk orang lain. Semua konsekuensi yang disebabkan oleh pelanggaran suatu peraturan dapat disebut sebagai hukuman. Jika seseorang melanggar norma disiplin, maka ganjarannya adalah hukum disiplin, jika terjadi pelanggaran hukum perdata, maka ganjarannya adalah hukum perdata, demikian juga untuk pelanggaran hukum administrasi, maka ganjarannya adalah hukuman administrasi. Kadangkala orang menggunakan istilah hukuman untuk menggambarkan sanksi juga, tetapi artinya sedikit berbeda karena istilah sanksi menggambarkan ancaman

---

<sup>16</sup> Krismiyarsi, Naniek Rahadjeng, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal di Pengadilan Negeri Semarang, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 4, No.1, 2006, hlm, 82.

atau risiko. Sanksi memiliki beberapa arti, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), termasuk makna negatif dan positif. Sanksi negatif mengacu pada imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditetapkan oleh hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, sanksi sering ditafsirkan sebagai imbalan yang negatif.

Sanksi Pidana adalah salah satu metode paling efektif untuk memerangi kejahatan dalam konteks tindak kejahatan. Hal tersebut dikarenakan tujuan hukum pidana itu sendiri menurut aliran klasik, untuk menakut-nakuti setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan menurut aliran modern, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik untuk menjadi baik dan dapat diterima kembali dilingkungannya. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dipatuhi sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.<sup>17</sup>

### **2.1.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

Ada beberapa hukuman pidana yang diancam terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar undang-undang yaitu berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman hukuman, termasuk:

#### **1) Pidana Pokok**

Sanksi pidana pokok bersifat imperatif atau merupakan suatu keharusan, dimana hakim harus menjatuhkan suatu jenis pidana pokok sesuai dengan jenis

---

<sup>17</sup> Ifandi, Et All, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 5, No. 2, 2023, hlm, 122.

batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan, jika terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan. "Penjatuhan jenis sanksi pidana pokok ini dapat berdiri sendiri, tanpa harus dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan.<sup>18</sup>

Sanksi ini terdiri dari:

a. Pidana Mati

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan beberapa sanksi pidana dari yang terberat hingga yang teringan, sehingga pidana mati dianggap sebagai sanksi yang paling berat dalam sistem pemindanaan di Indonesia. Meskipun Indonesia mengikuti ketentuan peralihan dan mengikuti hukum pidana Belanda, pidana mati telah dihapus di negara asalnya pada tahun 1870 melalui *Staatblad* Nomor 182 Tahun 1870. Sebagaimana dinyatakan dalam instrumen hukum nasional dan internasional, sanksi ini dianggap tidak manusiawi. Salah satu alasan lain yang mendukung penolakan hukuman mati yang bersifat absolut dan tidak dapat ditarik kembali adalah kesadaran dan pengakuan akan ketidaksempurnaan peradilan (buatan) manusia. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantung dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat berdiri." ini adalah penjelasan tentang praktik penjatuhan pidana mati. Pada saat ini, hukuman mati di Indonesia tidak lagi dilakukan melalui gantung.

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm 26.

Dengan Penetapan Presiden tanggal 27 April 1964 No. 2/1964 Lembaran Negara No. 38/1964 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, hukuman pidana mati sekarang dilakukan dengan penembakan sampai mati.<sup>19</sup>

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah jenis pidana yang menghalangi Anda dari menikmati kebebasan Anda, mulai dari penjara minimal satu hari hingga penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dalam kasus dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Oleh karena itu, durasi penjara maksimum biasanya adalah lima belas tahun. Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada pengecualian; contohnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) memungkinkan pidana mati dalam kasus tertentu.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk perampasan kemerdekaan yang lebih mudah daripada pidana. Karena jangka waktunya berkisar dari satu hari hingga satu tahun dan dapat dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberantasan pidana. Putusan pidana kurungan ini dilaksanakan setelah putusan hakim menjadi hukum tetap; tidak ada lagi upaya hukum dari terpidana, seperti banding atau kasasi.

---

<sup>19</sup> Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), hlm 94.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda ditujukan untuk harta benda jika pidana mati menyebabkan kematian, pidana penjara dan pidana kemerdekaan. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana denda adalah pidana tertua, pertama kali muncul sebelum pidana penjara. Jika dibandingkan dengan pidana penjara, pidana denda saat ini sangat terkesan.

Pidana denda kendati memiliki batas minimum nominal yang dijadikan ancaman, namun tidak memiliki batasan maksimum. Apabila diperbandingkan dengan pidana penjara selama waktu tertentu (maksimal 15 tahun dan dapat ditambah hingga 20 tahun dalam keadaan tertentu) dan kurungan (maksimal 1 tahun dan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam waktu tertentu), maka pidana denda berbeda sekali. Pidana denda diatur dalam Pasal 30-31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>20</sup>

#### e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagai salah satu pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan: Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya.

---

<sup>20</sup> A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press, 2019), hlm 99.

## 2) Pidana Tambahan

Pidana Tambahan Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bagian b, yang terdiri atas:

- 1) Pencabutan Hak-hak tertentu. Undang-Undang memberikan kekuasaan kepada Negara melalui alat atau lembaganya untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak-hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan, memasuki angkatan bersenjata, memilih dan dipilih, menjadi penasehat hukum atau pengurus, menjalankan kekuasaan bapak atau perwakilan dan hak menjalankan mata pencarhan hak-hak tertentu ini tidak boleh mengenai hak beragam ataupun hak terpidana.
- 2) Pencabutan Barang-Barang Tertentu. Perampasan barang-barang tertentu adalah merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang-barang yang dirampas dapat disita Negara atau untuk dimusnahkan.<sup>21</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta (Penyertaan)

### 2.2.1. Pengertian Turut Serta (Penyertaan)

Kata *Deelneming* berasal dari kata Belanda *deelnemen*, yang berarti “menyertai” dan *deelneming* berarti “penyertaan”. Dalam hukum pidana *deelneming* dipermasalahkan karena suatu delik sering dilakukan oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *alleen dader*. Prof. Satochid Kartanegara mengatakan bahwa *deelneming* terjadi jika dalam suatu

<sup>21</sup> Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 302.

delik tersangkut lebih dari satu orang. Namun pendapat Prof. Satochid Kartanegara diatas tidak tepat karena jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk *deelneming*.

Menurut doktrin, *deelneming* dibagi beberapa jenis berdasarkan sifatnya yaitu:<sup>22</sup>

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak dapat berdiri yaitu pertanggungjawaban peserta yang satu didasarkan pada tindakan peserta yang lain.

### **2.2.2. Pertanggungjawaban Turut Serta (Penyertaan)**

Keikutsertaan (*deelneming*) adalah ide yang mencakup semua jenis keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam melakukan setiap perbuatan yang menimbulkan kejahatan, baik lahir maupun batin. Karena setiap individu yang berpartisipasi dalam kolaborasi yang mengarah pada kejahatan bertindak dengan cara yang berbeda dari yang lain, mereka mungkin memiliki perspektif batin yang berbeda tentang kejahatan dan orang lain yang berpartisipasi dalamnya. Namun karena perbedaan masing-masing, satu tindakan terkait dengan yang lain sehingga yang satu mendukung yang lain, dan pada akhirnya, semua tindakan ini mengarah pada tindakan kejahatan. Secara alami, peran atau bagian yang dihasilkan dari tindakan atau tindakan individu masing-masing peserta bervariasi sebagai akibat dari perbedaan perilaku manusia.

Menurut Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “mereka

---

<sup>22</sup> Islah, *Hukum Pidana Lanjutan*, (Jambi: Eureka Media Aksara, 2024), hlm, 43.

yang melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan itu dipidana terlebih dahulu sebagai tindak pidana. Kedua, orang yang membuat janji atau ikrar menyalahgunakan posisi otoritas atau kesopanan mereka dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sumber daya, atau pengetahuan kepada orang lain dengan maksud yang jelas untuk menghasut orang lain untuk bertindak. Kemudian menurut Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “mereka yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pertama-tama dinyatakan bersalah sebagai kaki tangan. Kedua, mereka yang memberikan kesempatan atau pengetahuan kepada penjahat untuk melakukannya.<sup>23</sup> Maka kesimpulan dari kedua pasal tersebut, setiap orang dapat dinyatakan bersalah sebagai kaki tangan berdasarkan kedua pasal: 1) pelaku, 2) orang yang memberi perintah untuk melakukannya, 3) *medeplegen*, atau mereka yang ikut serta, dan 4) pemberi rekomendasi. Pembantu atau *medeplichtige*, termasuk dalam dua kategori: 1) pembantu saat kejadian terjadi; dan 2) penolong sebelum kejahatan terjadi.

### **1.2.3. Bentuk-Bentuk Turut Serta (Penyertaan)**

Adapun mengenai penyertaan diatur dalam Pasal-pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut terbagi lagi menjadi dua yang membuat penyertaan menjadi dua pembagian besar, yaitu:<sup>24</sup>

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pembuat/ *Dader*) yang mencakup:

---

<sup>23</sup> Rohman, Et All, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm, 118

<sup>24</sup> H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm, 57.

- 1) Pelaku (*Pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Oleh karena itu, ada dua kelompok, pembuat langsung (*manus ministra* atau *auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina* atau *auctor intellectualis*).
- 3) Orang yang turut serta (*medepleger*), menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt) *medepleger* ini adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Akibatnya, kualitas setiap peserta tindak pidana sama.
- 4) Pengajur (*Uitloker*) adalah orang yang mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pembantu/*Medeplichtige*) yang mencakup antara lain:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 58.

Berdasarkan di dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada dua jenis bantuan antara lain:

- 1) Pembantuan yang diberikan pada saat kejahatan dilakukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembantunya tidak disebutkan. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta).
- 2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk membantu sebelum kejahatan terjadi ini mirip dengan pengajuran (*Uitlokerr*).

### **2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **2.3.1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun perbuatan yang berujuk dapat dikenakan sanksi pidana atau dikenal dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga rangkaian kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* jika diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan berarti dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai peristiwa pelanggaran dan perbuatan.<sup>26</sup> Disamping itu dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu:<sup>27</sup>

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, hlm, 69.

<sup>27</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, Et All, *Hukum Pidana*, (Bandung: Widina, 2022)

Pengertian tindak hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

1. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>28</sup>
2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

### 2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis yang berarti bahwa mereka berasal dari pendapat ahli hukum, seperti yang terlibat dalam rumusan undang-undang. Kedua dari sudut undang-undang yang berarti bahwa unsur-unsur tindak pidana tertentu ditentukan oleh pasal-pasal peraturan perundang-undangan saat ini.

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:<sup>29</sup>

- a. Unsur-unsur formil:
  - 1) Perbuatan manusia

---

<sup>28</sup> Taufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Bekasi: PT Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 40.

<sup>29</sup> Sharon Yudha Ginting, Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan No. 65/Pid. Sus-Anak/2017/Pn Mdn, (Medan, 2019, Skripsi), hlm. 14.

- 2) Perbuatan itu dilarang oleh sesuatu aturan hukum
  - 3) Larangan itu disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu
  - 4) Larangan itu dilarang manusia
- b. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagian perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi 2 macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan, menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

5. Perasaan takut atau *Vress* seperti yang antara lain terdapat dalam perumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu, adalah:<sup>30</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2.4. Tinjauan Umum Tentang Memperniagakan Satwa Dilindungi

### 2.4.1. Pengertian Memperniagakan Satwa yang Dilindungi

Memperniagakan satwa yang dilindungi adalah sesuatu yang dapat menyebabkan eksloitasi besar yang akan mengancam suatu kepuhanan satwa yang dilindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dirumuskan pada Pasal yaitu:<sup>31</sup>

Pasal 19

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm, 192.

<sup>31</sup> Sisi Delica Utary, *Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi* (Jambi, 2023, Skripsi), hlm, 35.

- 3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain tidak asli.

#### Pasal 21

- 1) Setiap orang dilarang untuk:<sup>32</sup>

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, dan memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia diancam oleh perniagaan satwa yang dilindungi. Memperniagakan satwa dilindungi menarik para pelaku untuk melakukan kejahatan karena keuntungan yang besar dan resiko hukum yang rendah. Selain itu, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam daripada hasil penangkaran. Di Indonesia, berbagai spesies flora dan fauna yang dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas. Sebanayak 40% satwa liar yang diperniagakan mati karena penangkapan yang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm, 36.

menyakitkan, enangkapan yang tidak cukup, dan makanan yang tidak cukup.<sup>33</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajid ditetapkan dalam golongan yang di lindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas.

Beberapa sejumlah alasan umum untuk perburuan dan perniagaan satwa liar (termasuk tumbuhan), menurut *Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce* (TRAFFIC), sebuah jaringan pemantauan perniagaan satwa liar sekaligus organisasi non-pemerintah yang bekerja secara global pada masalah perdagangan tanaman dan satwa liar, yaitu:

- a. Makanan, misalnya penyu yang dimakan.
- b. Bahan bakar, misalnya pohon atau kayu yang dimasak.
- c. Pakan ternak, misalnya satwa liar atau tumbuhan liar tertentu (seperti serangga) yang diburu atau dibeli untuk makanan ternak.
- d. Bahan konstruksi, seperti tulang atau kayu yang digunakan untuk furnitur atau material bangunan.
- e. Makanan, seperti penyu yang dimakan<sup>34</sup>

Perniagaan liar adalah alasan umum di balik celah kejahanatan satwa liar yang besar. Meskipun demikian, hasil penelitian pengawasan satwa liar internasional yang bertugas untuk menanggulangi perniagaan/ perdagangan satwa liar ilegal atau

---

<sup>33</sup> Nyoman Prajenaya, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi* (Lampung, 2021, Skripsi), hlm, 23.

<sup>34</sup> Trinirmalaningrum, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia*, (Jakarta: Skala, 2016), hlm, 17.

biasa disebut dengan *Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce* (TRAFFIC) terhadap kompleksitas Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) dapat memperjelas beberapa catatan penting. Misalnya, studi TRAFFIC menunjukkan bahwa, sebagai akibat dari peningkatan populasi manusia dan kemiskinan, masyarakat di Afrika Bagian Timur dan Selatan tergantung pada konsumsi daging satwa liar. Pada keadaan lain, dalaha dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk perburuan, pakan, ternak, obat-obatan, pakaian, agama, dan kepercayaan, serta dal lainnya yang diambil atau dikonsumsi dalam jumlah terbatas untuk kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya, ada mekanisme atau pola yang dikenal sebagai kearifan lokal untuk menjaga keberlangsungan hidup di alam liar.

#### **2.4.2. Pengertian Satwa Yang Dilindungi**

Satwa liar didefinisikan sebagai berbagai vertebrata yang hidup liar, berasosiasi dengan lingkungannya, atau hidup di dalam ekosistem alam. Untuk memudahkan pengelolaan, satwa liar dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan ukuran, habitat, perilaku, dan manfaat dan kerugiannya bagi manusia.<sup>35</sup> Namun, belum ada pembagian yang jelas yang memungkinkan perbedaan antara negara atau antar negara.

Menurut kriteria IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) 1994 152, Pola kepunahan satwa liar terdiri berdasarkan 2 (dua) dari 6 (enam) kategori keterancaman, yaitu:

---

<sup>35</sup> Achmad Adi Surya Guntur Silam, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Orangutan (Pongo Pygmaeus) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan*, (Malang, 2018), hlm, 58.

1. Punah (*extinct*), yaitu suatu takson dikatakan punah apabila tidak terdapat suatu keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati, dan
2. Punah di alam (*extinct in the wild*), yaitu suatu takson dikatakan punah di alam apabila hanya ditemukan di perkebunan, penangkaran, atau sebagai populasi alami yang hidup di luar sebaran aslinya, dan tidak satu pun dari spesies tersebut ditemukan selama penyelidikan menyeluruh.

Pasal 64 Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perampasan satwa liar dan tumbuhan liar yang dilindungi dan tidak dilindungi diatur dalam Pasal 111 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 477 Tahun 2003. Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kemudian menangani harta yang disita oleh negara dengan 5 (lima) opsi:<sup>36</sup>

1. Transfer ke fasilitas pemeliharaan, seperti kebun binatang, pusat penyelamatan satwa atau pusat rehabilitasi satwa; atau
2. Dikembalikan ke negara asal dengan biaya dari negara asal, jika merupakan spesimen impor; atau
3. Dikembalikan ke habitat alamnya; atau
4. Dijual untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi dan tidak tercantum dalam aplikasi *Appendix Convention on Wild Fauna and Flora* (CITES);
5. Dimusnahkan jika dianggap dapat membahayakan karena penyakit atau alasan lain.

Namun, hasil sitaan yang berupa industri mati, bagian-bagian atau turunan turunan dari satwa liar dapat diatasi dengan cara berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 59.

1. Dilelang untuk jenis-jenis yang tidak di lindungi dan tidak termasuk dalam *Appendix Convention on Wild Fauna and Flora* (CITIES);
2. Diserahkan kepada Museum Zoologi atau Botani jika spesimen mempunyai nilai ilmiah;
3. Dimusnahkan jika jenis dilindungi termasuk dalam Appendix tetapi tidak mempunyai nilai ilmiah.<sup>37</sup>

#### **2.4.3. Jenis- Jenis Satwa Dilindungi**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa termasuk 236 Nama Satwa yang Dilindungi di Indonesia, sebagian besar terdiri dari jenis mamalia yaitu sejumlah 70, yakni:<sup>38</sup>

- a. Aves 70 jenis;
- b. Reptilia 30 jenis
- c. Insecta 18 jenis;
- d. Pisces 7 jenis;
- e. Anthozoa 1 jenis; dan
- f. Bivalvia 13 jenis.

Orangutan adalah satu-satunya spesies primata jenis kera besar di Asia. Hanya ada di Indonesia dan di pulau Sumatera dan Kalimantan (*pongo abelii Lesson*) dan Kalimantan (*pongo pygmaeus Linnaeus*). Orangutan diburu karena menarik di alam liar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan

<sup>37</sup> Indonesia Centre For Environmental Law, *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Icel, 2019), hlm, 10.

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) dianggap sebagai satwa liar yang dilindungi secara global. *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mengklasifikasikan orangutan sebagai satwa yang kritis terancam punah.<sup>39</sup>

Selama tiga puluh tahun terakhir, populasi orangutan terus menyusut. Penyusutan populasi ini disebabkan oleh upaya yang kurang efektif untuk menghentikan kerusakan habitat orangutan. Selain itu, perburuan liar untuk alasan religius atau subsistem, perdagangan satwa liar, dan konservasi hutan untuk tujuan di luar kehutanan, seperti perkebunan, pertanian, dan industri, terus membahayakan kelangsungan hidup orangutan dan habitatnya.<sup>40</sup>

Habitat mereka yang rusak dan dirusak saat ini hampir membuat orang utan punah. Laju degradasi dan fragmentasi habitat, yang merupakan habitat orangutan, masih sulit untuk diprediksi. Selain itu, ada tingkat perlindungan habitat orangutan yang sangat rendah baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Secara umum, persyaratan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak dipenuhi oleh pengusahaan hutan atau kegiatan logging. Pengusahaan hutan belum memanfaatkan program seperti *Logging Impact Reduce* (RIL), *High Conservation Value Forest* (HCVF), atau *Restoring Logged Over Land* (RLOL). Orangutan Sumatera mungkin menjadi kera besar pertama yang punah dari alam liar jika degradasi hutan terus berlanjut seperti saat ini. Arahan strategi konservasi orangutan sudah ada, tetapi kondisi ini dapat terjadi (Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018).

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm, 11.

<sup>40</sup> Wanda Kuswanda, Orangutan Batang Toru: *Kritis Di Ambang Puna*, (Bogor: Forda Press, 2014), hlm, 1.

#### 2.4.4. Sanksi Pidana Terhadap Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi

Adi O.S Harriej, menyatakan bahwa: “Pidana pada hakikanya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya”. Satwa Liar yang dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan adalah objek tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>41</sup>

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menguraikan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pidana yang melibatkan satwa yang dilindungi, yaitu:

a) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa

1) Pasal 40 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

”Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

2) Pasal 40 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>41</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm, 451.

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

b) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

1) Pasal 40 Ayat (3) yang menyatakan bahwa:

”Barang siapa karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

2) Pasal 40 Ayat (4) yang menyatakan bahwa:<sup>42</sup>

”Barang siapa karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Tindakan memperniagakan satwa dilindungi tersebut berupa tidak memiliki izin resmi serta prosedur kepemilikan satwa liar yang dilindungi yang seharusnya dimiliki oleh setiap calon pemilik satwa liar tersebut berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Kepmenhut Nomor 277//Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut:

1. Hanya dapat diajukan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakkan;
2. Permohonan harus diajukan melalui permohonan kepada Menteri Kehutanan yang memuat informasi tentang jenis, jumlah, jenis kelamin,

---

<sup>42</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- umur atau ukuran dan wilayah yang pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas keilmuan;
3. Dalam hal ini permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas keilmuan, maka Dirjen meminta rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;
  4. Berdasarkan permohonan dan penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 dan huruf 3, menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari Direktur Jenderal dan rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277//Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sekitar bulan Desember 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *online*.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan	
		Juli 2024				Oktober 2024				Desember 2024				April 2025				Juli 2025					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul																						
2	Seminar Proposal																						
3	Penelitian																						
4	Penulisan dan Bimbingan																						
5	Seminar Hasil																						
6	Sidang Meja Hijau																						

### **3.1.2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Beralamat di Jl. Pengadilan No.8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

### **3.2. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum secara yuridis normatif yang mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum (*law in books*) atau sebagai kaidah atau standar yang dianggap sesuai untuk berperilaku manusia.<sup>44</sup> Penelitian ini dilakukan melalui proses pengumpulan dan penyajian data dengan mempelajari serta menelaah konsep, teori dan peraturan-peraturan secara kepustakaan yang relevan dengan topik bahasan penulisan skripsi ini

#### **3.2.2. Jenis Data**

Jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder yakni:<sup>45</sup>

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

---

<sup>44</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm 8.

<sup>45</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranada Media, 2018), hlm 173.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  - b. Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN Mdn.
2. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian termasuk dalam mempelajari objek penelitian berdasarkan hasil wawancara.
  3. Bahan hukum tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, dan ensiklopedia.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan dan menemukan solusi untuk masalah yang akan terus terjadi maka untuk memperoleh data-data sebagaimana yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan berupa:<sup>46</sup>

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang-Undang memutuskan perkara Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN Mdn, dan artikel jurnal.

---

<sup>46</sup> Maswandi dan Ariman Sitompul, *Metode Penelitian Hukum Normatif (Mekanisme dalam Penulisan Ilmiah)*, (Bojonegoro: Madza Media, 2024) hlm 16.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) bertujuan untuk mengkaji secara dalam latar belakang, kondisi terkini, serta lingkungan dalam suatu unit sosial, baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Penelitian memiliki karakteristik eksploratif dengan fokus pada pemahaman yang komprehensif mengenai suatu unit sosial tertentu sehingga hasilnya tersusun secara sistematis dan memberikan gambaran menyeluruh. Dalam penelitian ini melakukan langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi.

### 3.2.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada data yuridis yang relevan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti Kuhp, Undang-Undang, peraturan pemerintah, maupun fakta hukum di lapangan. Seluruh data dianalisis secara sistematis dan rasional untuk merumuskan jawaban atas permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang diawali dengan telaah terhadap data sekunder dan tersier. Tahapan analisis mencakup reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Setelah memperoleh data melalui wawancara dan studi pusaka, penulis mengelompokkan dan menyusun data agar lebih mudah dipahami serta dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara tepat dan logis.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan pelaku turut serta dalam tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kemudian diperbarui dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Serta Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang penyertaan.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat memperniagakan satwa yang dilindungi secara ekologis antaranya menganggu keseimbangan ekosistem. Secara ekonomi perniagaan satwa yang dilindungi menyebabkan kerugian besar bagi negara hingga Rp 9 triliun per tahun bahkan yang lebih tinggi Selain itu menurunnya sektor pariwisata *Wildlife Conservation Society* (WCS) memperkirakan kehilangan nilai ekonomi yang dialami Indonesia bisa mencapai AS\$ 1 (satu) miliar per tahun. Dari segi sosial dampaknya mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang masih bergantung pada ekosistem hutan.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/ PN. Mdn Majelis Hakim menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 50.000.000.00, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurangan 3 bulan. Secara yuridis penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Hakim telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun.

## 5.2. Saran

1. Diharapkan Pemerintah terutama aparat penegak hukum agar lebih memfokuskan dan menitikberatkan penguatan regulasi serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku dalam tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Hal ini penting untuk memastikan setiap individu terlibat baik pelaku utama maupun berperan membantu sehingga dapat dimintai pertanggungjawab secara setara demi tercapainya keadilan dan perlindungan yang menyeluruh terhadap kelestarian satwa.
2. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Selain itu penyediaan alternatif ekonomi yang bergantung pada eksploitasi satwa sangat penting agar mereka dapat beralih ke sumber penghasilan yang tidak merusak ekosistem.

3. Penerapan sanksi pidana dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan berlaku. Selain itu Hakim juga perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengingat tindak pidana ini masih dalam ruang lingkup perlindungan lingkungan hidup serta dapat memberikan alternatif sanksi pidana yang lebih berat sehingga dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan secara menyeluruh.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Armia M. S. 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*,

Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh.

Ariman R. & Raghib F. 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Chazawi, A. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet. 7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chandra T. Y. 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Bekasi.

Efendi J. & Ibrahim J. 2018 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranada Media, Depok.

Hiariej E. O.S. 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Islah. 2024, *Hukum Pidana Lanjutan*, Eureka Media Aksara, Jambi.

Indonesia Centre For Environmental Law. 2019, *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Icel, Jakarta.

Kuswanda W. 2014, *Orangutan Batang Toru: Kritis Di Ambang Puna*, Forda Press.

Lamintang P. AF. & Lamintang F. T. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maswandi & Sitompul A. 2024, *Metode Penelitian Hukum Normatif (Mekanisme dalam Penulisan Ilmiah)*, Madza Media, Bojonegoro.

Pidada I. B. A., Sopacua M. G., Titahelu J. A. S., Fardiansyah H., Rizkia N.

D., Mulyana Y., Adam S., Bagenda C., Irwanto, Lubis A. L., Supasepa R., Simbolon N. Y., Hehanussa D. J. A., Surya A. 2022, *Hukum Pidana*, Widina, Bandung.

Rosyadi I. 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya.

Sumaryanto A. D. 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya.

Suyanto. 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Trinirmalaningrum, Dalidjo N., Rahardjo J. 2016, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia*, Skala, Jakarta

Wahyuni F. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277//Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

### C. JURNAL

Auliyani A., Budiyanto B., & Rohrohmana B. Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol 11, No. 1, 2023.

Darmawan B. & Johar O. A. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, *Jurnal Karya Ilmiah Multidisplin*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Fitri B. S., Muthe R. & Lubis A. A. Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Doktrina: Journal of Law*, Vol 4, No. 1, 2021.

Ifandi M. T., Munthe R. & Lubis A. S. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 5, No. 2, 2023.

Panggalo A. T., Langi M. A & Kiroh. H. J. Study Of Wildlife Trade Protected By Social Media and Law Enforcement Effort: Case Study At The Center For Safety and Environment Law Enforcement and Forestry In The Sulawesi Region Section III Manado, *Jurnal Agroekoteknologi Terapan*, Vol 5, No. 1, 2024.

Krismiyarsi & Rahadjeng N. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal di Pengadilan Negeri Semarang, *Jurnal Ilmiah*

*Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 4, No.1, 2006

Mansyur F. I. Dampak Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Terhadap Populasi Spesies Di Kabupaten Manokwari, *Journal Forest Island*, Vol 2, No. 2, 2024.

Qushaery A., Maswandi & Fitri B. S. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR), *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 6, No. 2, 2024.

Rivanie S. S., Muchtar S., Muin A. M., Prasetya A. M. D. & Rizky A. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemindanaan, *Halu Oloe Law Review*, Vol 6, No. 2, 2022.

Surbakti F. M. & Zulyadi R. Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, *Journal of Edition, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 1, 2019.

Tanjung M. S. M. T. P. & Zulyadi R. & Siregar T. Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kepala Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 5, No. 3, 2023.

Warsiman & Maswita, Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 20, No. 3, 2021.

## D. SKRIPSI

Ginting S. Y. 2019 Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan No. 65/Pid. Sus-Anak/2017/Pn Mdn. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Prajenaya N. 2021. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, Skripsi. Universitas Lampung.

Utary S. D. 2023. *Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindung Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Rizqi M. 2024 *Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

## E. WEBSITE

Auli R. C. Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp> dikutip pada tanggal 27 Februari 2025 Pukul 21.13 Wib.

Atiqah D. Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan, Pengadilan Agama Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> dikutip tanggal 8 Maret 2025 Pukul 13.36 WIB.

Hasiholan W. & Tim, Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id> Dikutip pada tanggal 6 Maret 2025, Pukul 15.16 Wib.

IP Law Firm, Isi, Makna, dan Ancaman Hukuman Pasal 55 KUHP, <https://siplawfirm.id/isi-makna-dan-ancaman-hukuman-pasal-55-kuhp/?lang=id> Dikutip pada tanggal 27 Februari 2025 Pukul 21.33 Wib.

Fauzy M. F. F. Perburuan Satwa dari Sudut Pandang Ekologi dan Sosbud, Situs Hijau Indonesia, [https://hijauku.com/2015/09/19/perburuan-satwa-dari-sudut-pandangan-ekologi-dan-sosbud/amp/](https://hijauku.com/2015/09/19/perburuan-satwa-dari-sudut-pandangan-ekologi-dan-sosbud/) Dikutip tanggal 16 Januari 2025 Pukul 22.01 Wib.

Victory, Bagaimana Dampak Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia pada Tahun 2025, <https://2025.co.id/bagaimana-dampak-perdagangan-illegal-satwa-liar-di-idonesia-pada-tahun-2025>, Dikutip pada 1 Maret 2025 Pukul 11.16 Wib

Karesh, Wildlife Trade and Global Disease Emergence, PubMed Central, <https://pmc.ncbi.nih.gov> Dikutip Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 21.56 Wib.



**PUTUSAN**

Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Ramadhani Als Dani Als Bolang
Tempat lahir	:	Langsa
Umur/Tanggal lahir	:	37 Tahun/ 4 April 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Makmur Kel.Karang Anyar Kec.Langsa Baro Kota Langsa Prov.NAD
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang

Terdakwa Ramadhani Als Dani Als Bolang ditangkap pada tanggal September 2023;

Terdakwa Ramadhani Als Dani Als Bolang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2023 Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Desember 2023 Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN Mdn tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANI Als DANI Als BOLANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHANI Als DANI Als BOLANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi Note 11 (2201117TY) warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 23 November 2023 No. Reg. Perkara : PDM-154/L.2.10.3/Eku.2/Mdn/11/2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa RAMADHANI Als DANI Als BOLANG bersama-sama dengan REZA HERYADI Als ICA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn*



pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan SM. Raja KM 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH Anggota Polisi Dit Reskrimsus Poldasu menerima informasi tentang adanya kegiatan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa anak orang utan (Pongo abelii) dari Kota Langsa Provinsi Aceh menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH bersama dengan Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yakni saksi JOHANNES OCTO P. MANIK, S.Sos, MH mengamankan 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1935 FF yang sedang melintas di Jl. Sisingamanga raja Km. 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mengangkut satwa dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anak orang utan (Pongo abelii) yang dilakukan oleh REZA HERYADI Als ICA (Dilakukan Penuntutan Terpisah). Selanjutnya terhadap satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor anak orang utan (Pongo abelii) tersebut diamankan dan dititipkan kepada pihak BBKSDA Sumut untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian REZA HERYADI Als ICA menerangkan bahwa yang menyuruhnya membawa 2 (dua) ekor anak orang utan (Pongo abelii) tersebut adalah terdakwa RAMADHANI Als DANI Als BOLANG dengan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya saksi GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMADHANI Als DANI Als BOLANG pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 04.15 Wib di Dusun Makmur Kel. Karang Anyar Kec. Langsa Baro Kota Langsa Prov. Aceh. Kemudian saksi GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH membawa REZA HERYADI Als ICA dan terdakwa RAMADHANI Als DANI Als BOLANG beserta dengan seluruh barang bukti yang disita kekantor Dit Reskrimsus Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn*



Bawa benar sebelumnya terdakwa ada dihubungi oleh Pak ONAN (Anggota TNI), dimana dalam komunikasi tersebut Pak ONAN menanyakan kepada terdakwa apakah ada orang hután lalu terdakwa jawab tidak ada nanti akan dikabari lagi. Kemudian selang beberapa hari DANIL (dalam lidik) bertemu dengan terdakwa (saat itu magrib) dirumah terdakwa dan menawarkan burungnya jenis kolibri lalu terdakwa menolaknya karena tidak ada yang rawat, setelah itu DANIL menawarkan bahwa ada orang utan sepasang. Malam itu juga terdakwa terima WA dari Pak ONAN menanyakan tentang orang utan lalu terdakwa menjawab ada dan agar hubungi pemiliknya bernama DANIL. Kemudian besok harinya terdakwa jualan kopi di warung yang berada di Jalan T. Umar Kota Langsa dan siang hari DANIL datang kekedai terdakwa dengan alasan ngopi lalu terdakwa bilang ke DANIL bahwa ada pembeli orang utan namanya Pak ONAN lalu terdakwa kasih nomor handphone Pak ONAN ke DANIL supaya mereka berkomunikasi. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2023 Pak ONAN hubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya sudah komunikasi dengan DANIL dan sudah mengirimkan video orang utan kepada Pak ONAN dan menyatakan sudah beres. Kemudian terdakwa bilang lanjut pak lalu Pak ONAN minta tolong kepada terdakwa untuk carikan supir yang bisa bawa orang utan ke Medan. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Pak ONAN bahwa ada yang bisa bawa orang utan ke Medan namanya REZA HERYADI Als ICA lalu pak ONAN meminta nomor handphonennya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi REZA HERYADI Als ICA melalui telephone Whatsapp dengan mengatakan ada kawan mau ngirim paket ke Medan lalu REZA HERYADI Als ICA menanyakan kapan lalu terdakwa jawab nanti ada kawan yang hubungin (maksudnya si DANIL). Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 terdakwa dihubungi oleh Pak ONAN dan menjelaskan bahwa dia sudah hubungi DANIL dan siangitu juga terdakwa ditransfer oleh Pak ONAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Bank Syariah Indonesia dengan Rekening : 7203672963 atas nama RAMADHANI dan menyuruh terdakwa untuk memberikan uang kepada DANIL sebear Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk terdakwa. Kemudian setelah orang utan tersebut berangkat pada malam Rabu, besoknya uang tersebut terdakwa suruh istri terdakwa bernama saksi MIA NURULITA AGuntuk mengambilnya di ATM dan sore harinya datang DANIL kerumah terdakwa untuk mengambil uangnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DEDE SYAHPUTRA TANJUNG, SP (merupakan Pengolah data pada Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara) menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, satwa mawas sumatera/ orang utan sumatera (*Pongo abelii*) sesuai lampiran No. 61 yang merupakan satwa yang dilindungi dan akibat perbuatan tersangka yang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara, jika dinilai berdasarkan nilai ekologis (secara keilmuan) bahwa perbuatan pelaku dapat mengakibatkan semakin berkurangnya populasi jenis satwa tersebut yang pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor anak orang utan (*Pongo abelii*) dalam keadaan hidup yang disimpan, dimiliki, diangkut dan diperniagakan terdakwa RAMADHANI Als DANI Als BOLANG tersebut adalah satwa yang dilindungi, sedangkan perbuatan terdakwa yang telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Gustra Yadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



- Bawa saya mengerti diperiksa dipersidangan pada saat ini dikarenakan dengan adanya perkara mengangkut orang utan yang merupakan satwa yang dilindungi;
- Bawa saksi bersama dengan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan SM. Raja KM 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bawa kami menangkap Terdakwa karena Terdakwa ada mengangkut 2 (dua) ekor satwa yang dilindungi tanpa izin;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa bahwa yang menyuruh ia untuk mengangkut orang utan tersebut adalah seseorang yang bernama Ramadhani Als Dani Als Bolang;
- Bawa awalnya saya mengetahui pengangkutan satwa yang dilindungi tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi menerima informasi tentang adanya kegiatan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa anak orangutan (Pongo abelii) dari Kota Langsa Provinsi Aceh menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, lalu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi bersama dengan Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yakni Johannes Octo P. Manik, S.Sos, M.H., yang mana ada mengamankan 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1935 FF yang sedang melintas di Jl. Sisingamangaraja Km. 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mengangkut satwa dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa asal orang utan tersebut menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya 2 (dua) ekor anak orang utan tersebut diangkut dari lokasi yang berada di Hotel Harmoni Langsa, Aceh Timur, dimana saat kedua ekor orang utan itu diantar, yang mengantar bukan Ramadhani Als Dani Als Bolang melainkan temannya, tapi Terdakwa berkomunikasi dengan Ramadhani Als Dani Als Bolang;
- Bawa kedua ekor orang utan itu tujuannya dibawa ke Medan dan yang menerima di Medan adalah yang bernama Prabu dan saat Terdakwa bertemu Prabu tersebutlah saksi menangkap Terdakwa;
- Bawa adapun upah yang Terdakwa terima bila mengantarkan orang utan tersebut sampai ketujuan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn



- Bawa saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memperoleh orang utan tersebut;
- Bawa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengangkut kedua ekor orang utan tersebut;
- Bawa adapun barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan itu adalah 2 (dua) ekor anak orang utan (Pongo abelii) dalam keadaan hidup, 1 (satu) lembar STNK Nomor 03112854 F atas mobil penumpang merk Toyota Type Kijang Inova 2,4 V M/T warna putih dengan nomor Polisi BK 1935 FF dengan nama pemilik Rahmawaty, 1 (satu) mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1935 FF, 1 (satu) buah kandang transfer warna hitam dan 1 (satu) buah kandang Transfer warna biru;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Johannes Octo P. Manik, S.Sos., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bawa saya bersama teman-teman saya yang bernama Aipda Gustraya dan Briptu Septo Zebua ada mengamankan satwa-satwa yang dilindungi yaitu berupa 2 (dua) ekor orang utan;
- Bawa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan SM. Raja KM 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bawa kami menangkap Terdakwa karena Terdakwa ada mengangkut 2 (dua) ekor satwa yang dilindungi tanpa izin;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa bahwa yang menyuruh ia untuk mengangkut orang utan tersebut adalah seseorang yang bernama Ramadhani Als Dani Als Bolang;
- Bawa awalnya saya mengetahui pengangkutan satwa yang dilindungi tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi menerima informasi tentang adanya kegiatan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa anak orangutan (Pongo abelii) dari Kota Langsa Provinsi Aceh menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, lalu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi bersama dengan Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yakni JOHANNES OCTO P. MANIK,.S.Sos,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn



MH mengamankan 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1935 FF yang sedang melintas di Jl. Sisingamangaraja Km. 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mengangkut satwa dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bawa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya 2 (dua) ekor anak orangutan tersebut diangkut dari lokasi yang berada di Hotel Harmoni Langsa, Aceh Timur, dimana saat kedua ekor orangutan itu diantar, yang mengantar bukan Ramadhani Als Dani Als Bolang melainkan temannya, tapi Terdakwa berkomunikasi dengan Ramadhani Als Dani Als Bolang;
- Bawa kedua ekor orangutan itu tujuannya dibawa ke Medan dan yang menerima di Medan adalah yang bernama Prabu dan saat Terdakwa bertemu Prabu tersebutlah saksi menangkap Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapat upah untuk mengantar orangutan sampai ke tujuan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa saya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh orangutan tersebut;
- Bawa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa kedua ekor orangutan tersebut;
- Bawa barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan itu adalah 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii) dalam keadaan hidup, 1 (satu) lembar STNK Nomor 03112854 F atas mobil penumpang merk Toyota Type Kijang Inova 2,4 V M/T warna putih dengan nomor Polisi BK 1935 FF dengan nama pemilik Rahmawaty, 1 (satu) mobil Toyota Kijang Inova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1935 FF, 1 (satu) buah kandang transfer warna hitam dan 1 (satu) buah kandang transfer warna biru;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Reza Heryadi Als Ica, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bawa benar sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bawa saya membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;



- Bawa dalam pemeriksaan di Penyidik, Terdakwa tidak ada merasa dipaksa atau diancam;
- Bawa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap saya sehubungan dengan tindak pidana pengangkutan satwa liar yang dilindungi;
- Bawa adapun jenis Satwa yang Terdakwa jual adalah jenis orang utan Sumatera dan berjumlah 2 (dua) ekor;
- Bawa benar sebelumnya saya belum pernah dihukum;
- Bawa adapun cara saksi RAMADHANI Als DANI Als BOLANG menyuruh Terdakwa untuk mengangkut satwa jenis orang hutan dari Kota Langsa ke Medan adalah bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, dimana saksi RAMADHANI Als DANI Als BOLANG menghubungi Terdakwa memalui telephone Whatsapp, Saat itu RAMADHANI Als DANI Als BOLANG bertanya kepada terdakwa "Kapan kau libur" lalu saat itu terdakwa jawab "Nanti malam saya libur bang", lalu dijawab oleh RAMADHANI Als DANI Als BOLANG "Ya udah, nanti malam gerak ke Medan ya angkutkan barangku" lalu Terdakwa jawab "Iya Bang, Barang apa yang aku angkut bang" lalu dijawab oleh RAMADHANI Als DANI Als BOLANG "Monyet Albino" lalu Terdakwa jawab "Iya bang, nanti malam sekitar jam 23.30 Wib aku sampai di Langsa", Setelah itu RAMADHANI Als DANI Als BOLANG bertanya "berapa ongkosnya", Terdakwa jawab "Suka hati bang, berapa pantasnya aja" lalu dijawab oleh RAMADHANI Als DANI Als BOLANG " Ya udah kalau begitu" lalu Terdakwa bertanya "di Medan, mau diantar kemana barangnya", lalu dijawab oleh RAMADHANI Als DANI Als BOLANG "nanti ada aja yang menghubungi kami". Setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib RAMADHANI Als DANI Als BOLANG menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan Terdakwa sudah sampai dimana, saat itu Terdakwa jawab "Aku lagi tidur di SPBU dekat gapura Langsa". Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bergerak menuju Kota Langsa dan sekitar pukul 23.30 Wib RAMADHANI Als DANI Als BOLANG menghubungi Terdakwa menanyakan Terdakwa sudah sampai dimana. Saat itu Terdakwa jawab "saya sudah sampai di Kota Langsa bang" lalu RAMADHANI Als DANI Als BOLANG bilang, nanti tunggu saja disimpang tiga depan Hotel Harmoni yang berada di Langsa" lalu Terdakwa jawab "Oke bang". Tidak lama kemudian Terdakwa sampai di simpang tiga depan Hotel Harmini yang berada di Kota Langsa, ada orang yang menelpon terdakwa dan menanyakan Terdakwa sudah sampai dimana. Saat itu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn

Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Tiga depan Hotel Harmoni. Lalu RAMADHANI Als DANI Als BOLANG bilang "Tunggu disitu ya". Setelah itu sekitar 5 (lima) menit atau sekitar 10 (sepuluh) menit datang 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor jenis metick dan jenis supra dan membawa 2 (dua) sangkar berbentuk empat persegi yang terbuat dari rangka besi dan dibungkus jaring plastik warna hitam yang isinya menurut RAMADHANI Als DANI Als BOLANG satwa jenis Monyet Albino lalu oleh mereka menyerahkan sangkar tersebut kepada Terdakwa, setelah sangkar tersebut diserahkan kepada Terdakwa, langsung saja Terdakwa masukkan ke dalam mobil Toyota Inova warna putih Nomor Polisi BK 1935 FF milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Medan;

- Bawa Terdakwa mengetahui kalau barang milik RAMADHANI Als DANI Als BOLANG yang terdakwa angkut dari Kota Langsa yang katanya moyet albino tersebut ternyata adalah Satwa jenis orang hutan setelah Terdakwa diamanakan oleh Polisi dan 2 (dua) unit sangkar tersebut dibuka dibuka bungkus jaring plastik warana hitam yang menutupinya oleh pihak Kepolisian di Kantor Ditreskirmsus Polda Sumut, Disitulah baru Terdakwa tahu bahwa satwa yang ada didalam kandang tersebut jenisnya adalah orang hutan yang masih kecil. Sebenarnya Terdakwa tidak tahu, rencananya satwa jenis orang hutan yang Terdakwa angkut tersebut mau diantarkan kepada siapa, yang Terdakwa tahu, Terdakwa disuruh mengantar ke Medan, Nanti ada orang yang akan menghubungi Terdakwa kata RAMADHANI Als DANI Als BOLANG dan saat itu juga Terdakwa tidak tahu, kemana juga menyerahkan 2 (dua) ekor anak orang hutan, jadi Terdakwa hanya menunggu pemesannya menghubungi Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Rahmadhani mendapatkan kedua ekor orang utan tersebut;
- Bawa Terdakwa baru kali ini melakukan pekerjaan seperti ini;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;
- Bawa Terdakwa mengenal RAMADHANI Als DANI Als BOLANG baru sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan ini saja, Awal Terdakwa mengenal RAMADHANI Als DANI Als BOLANG tersebut adalah berawal dianya menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan burung ke Medan, Yang kedua Terdakwa mengirimkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn



barang miliknya yang saat ini yang katanya monyet albino, ternyata isi sangkarnya adalah anak orang hutan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tahu kalau satwa jenis orang hutan adalah salah satu jenis satwa yang dilindungi oleh Negara dan Dilindungi oleh hukum. Pada saat terdakwa menerima barang dari anggotanya RAMADHANI Als DANI Als BOLANG di Simpang Tiga depan Hotel Harmoni di Kota Langsa bernama DANIL, terdakwa tidak ada mengecek, binatang apa yang ada didalam sangkar yang sudah dibungkus dengan jaring plastik warna hitam tersebut. Bahwa antara terdakwa dengan RAMADHANI Als DANI Als BOLANG belum ada pembicaraan yang pasti untuk upah pengiriman 2 (dua) ekor anak orang hutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dede Syahputra Tanjung, SP, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangannya;
- Bahwa ahli akan menerangkan sesuai pengetahuannya tentang satwa orang utan yang telah diangkut oleh orang yang tidak mempunyai izin yang sah menurut undang-undang;
- Bahwa ada konfirmasi dari Penyidik, telah dilakukan penindakan terhadap seseorang yang telah mengangkut satwa liar tanpa zin jenis orang utan Sumatera sebanyak 2 (dua) ekor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 21 (2) huruf a tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
- Bahwa hal itu bisa dilakukan oleh Lembaga Konservasi dengan izin, individu tidak boleh;
- Bahwa benar satwa dilindungi oleh pemerintah seperti orang utan sampai diambil mau punah;
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah sebagai S1 Agribisns tapi sebelumnya ahli sekolah kedinasan;
- Bahwa benar jenis orang utan ini sangat dilindungi oleh pihak pemerintah;
- Bahwa menurut ahli jenis orang utan tersebut berjenis Orang Utan Sumatera;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn



- Bawa jenis orang utan tersebut diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 106/2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bawa saya ditangkap karena ada menguasai dan memiliki satwa orang utan liar yang dilindungi;
- Bawa saya ditangkap oleh pihak polisi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 04.15 Wib di Dusun Makmur Kel. Karang Anyar Kec. Langsa Baro Kota Langsa Prov. Aceh sehubungan dengan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii);
- Bawa saya sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, dimana saya kenal dengan Terdakwa sudah hampir satu tahun dan dalam tahun ini;
- Bawa saya pertama kenal dengan Terdakwa ini sewaktu Terdakwa telpon saya dan mau ambil paket burung pipit warna merah kerumah saya;
- Bawa saya kenal dengan Terdakwa, ada 2 (dua) kali ketemu dan satu kali komunikasi melalui telepon;
- Bawa pemilik dari 2 (dua) ekor anak orangutan dalam keadaan hidup tersebut adalah milik Danil;
- Bawa yang bernama Danil tersebut adalah pencari burung dan saya juga menjual burung kepada Danil;
- Bawa saya tidak tahu darimana 2 (dua) ekor anak orang utan dalam keadaan hidup diperoleh oleh Danil;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia akan diberi upah sampai ke tujuan untuk mengantarkan orang utan tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa saya ada menanyakannya kepada Terdakwa bagaimana memperoleh orang utan tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana memperoleh orang utan itu;
- Bawa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut kedua ekor orang utan tersebut;
- Bawa benar saya ada kaitannya dengan Terdakwa, sehubungan dengan diamankannya 2 (dua) ekor anak orangutan dalam keadaan hidup dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 03.30 Wib di Jl. Sisingamangaraja Km. 06 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara yaitu saya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn



yang mengenalkan/menghubungkan pembeli atas nama Onan dengan Danil;

- Bawa yang bernama Pak Onan adalah orang yang saya kenalkan ke Danil, dan Pak Onan lah sebenarnya yang hendak membeli orang utan tersebut dan Pak Onan juga yang telah mentransfer uang Rp. 20.000.000 ke rekening saya untuk dibagikan kepada Danil sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan saya mendapat upah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bawa saya mengenalkan Pak Onan kepada Danil sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saya dihubungi oleh Pak ONAN, dimana dalam komunikasi tersebut Pak ONAN berbicara kepada saya "Eneng Sule orangutan", terus saya jawab "gak ada pak saya bilang", kemudian dia jawab lagi "masa kawan-kawanmu gak enang", trus saya jawab lagi "gak ada pak, sudah lama saya tidak main", kemudian dia jawab lagi "Iki Eneng pembeli dari Dubai, Iso Usahain barang", trus saya jawab lagi "maaf pak saya gak berani, anak saya masih kecil, trus kalau terjadi apa apa gimana saya nafkahi anak istri saya", kemudian Pak ONAN jawab lagi "Ojo awakmulah (jangan dirimu) kan masih banyak yang lain kawan-kawanmu", terus saksi jawab lagi "ok pak, nanti saya kabari". Komunikasi selang dua hari, pak ONAN telpon saya lagi dan berkata "Piye, eneng info?", trus saya jawab "belum ada info ini", kemudian selang beberapa hari lagi si DANIL ketemu dengan saya (saat itu magrib) dirumah saya dan menawarkan burungnya jenis kolibri, terus saksi nolak karena tidak ada yang rawat, kemudian setelah itu DANIL menawarkan bahwa ada itu bang si Merah (orangutan) sepasang, kemudian saya jawab belum berani, karena situasi masih panas, terus si DANIL pulang dari rumah saya. Malam itu juga saya terima WA dari Pak ONAN dengan chat ke saya "Sibuk?", kemudian saya telpon Pak ONAN dan Pak Onan angkat Telponnya "Piye Wes enang", kemudian saya jawab "ada, tapi bapak hubungi pemilik barang langsung, sama si DANIL", terus ONAN jawab "apa dia percaya sama ku". saksi jawab "percayalah pak, bapak bilang aja kawan saya", kemudian Pak ONAN jawab "Wes kirim nomor HP ne" dan saya jawab "besok pak saya minta nomor Hpnya". Kemudian besok harinya saya jualan kopi di warung yang berada di Jalan T. Umar Kota Langsa dan siang hari DANIL datang ke kedai saya dengan alasan ngopi, kemudian saya bilang ke DANIL "Nil ada, pembeli ini, namanya Pak Onan", terus DANIL jawab "jelas gak ini?" trus saksi jawab "jelas, dia baik dan ramah" dan langsung saya kasih nomor HP

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn



pak ONAN ke DANIL supaya mereka berkomunikasi. Kemudian pada tanggal 24 September 2023, Pak ONAN hubungan saya dan menjelaskan bahwa dirinya sudah komunikasi dengan DANIL dan sudah mengirimkan video Sule (orangutan) kepada ONAN dan menyatakan sudah beres, kemudian saya bilang lanjut pak. Kemudian Pak ONAN minta tolong kepada saya untuk carikan supir yang bisa barang ke Medan, trus saksi jawab "ada pak", trus Pak ONAN jawab "Siapa?", saya jawab "namanya REZA HERYADI Als ICA pak dia sering barang atau burung ke Medan", trus pak Onan jawab "ya udah kasih nomor Hp saya sama dia", trus saya jawab "bentar Pak, saya tanya dulu dia". Kemudian setelah itu saya WA REZA HERYADI Als ICA dengan Chat "Sibuk", namun tidak dibalas langsung, dimana pada sore harinya dibalas oleh REZA HERYADI Als ICA dan jawab "nanti sore aku hubungi abang, ngantuk kali aku, karena baru pulang dari medan", pada tanggal 25 September 2023 pada sore REZA HERYADI Als ICA hubungi saksi dengan nada "ada apa bang" trus saksi jawab ini ada kawan mau ngirim paket ke Medan" dan jawabnya "kapan bang?" trus saksi jawab "nanti kawan ada yang hubungin (maksud si DANIL)", dan saksi bilang "komunikasi aja terus dengan DANIL", trus REZA HERYADI Als ICA jawab "Ok bang, mungkin saya nanti sampai ke kota langsung sekitar pukul 24.00 Wib", saksi jawab lagi "oke atur ajalah". Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi dihubungi oleh Pak ONAN dan menjelaskan bahwa dia sudah hubungi DANIL dan siang itu juga saksi ditransfer oleh Pak ONAN sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank Syariah Indonesia dengan Rekening : 7203672963 atas nama RAMADHANI dan menyuruh saksi untuk memberikan uang kepada DANIL sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), katanya untuk saksi. Kemudian setelah barang tersebut berangkat pada malam Rabu, besoknya uang tersebut saksi suruh istri untuk mengambilnya di ATM dan sore harinya datang DANIL kerumah saksi untuk mengambil uangnya sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian setelah itu DANIL bilang "kok payah kali telpon supir itu" dan saksi jawab "coba telpon Pak Onan" dan DANIL menjawab supaya saksi bilang pastikan barangnya sudah sampai dan bisa dibayarkan sisanya, namun terkait berapa sisa yang belum dibayarkan saksi kurang tahu, setelah itu saksi tidak ada dikabari DANIL dan ONAN pun bertanya kepada saksi kenapa HP DANIL

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn



tidak aktif lagi. Kemudian saksi menjawab "saya kurang tahu pak, kan bapak yang atur dengan si DANIL dan si Prabunya";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi Note 11 (2201117TY) warna hitam, dan
- Uang sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH Anggota Polisi Dit Reskrimsus Poldasu menerima informasi tentang adanya kegiatan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa anak orangutan (Pongo abelii) dari Kota Langsa Provinsi Aceh menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH bersama dengan Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yakni saksi JOHANNES OCTO P. MANIK, S.Sos, MH mengamankan 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1935 FF yang sedang melintas di Jl. Sisingamangaraja Km. 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mengangkut satwa dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa selanjutnya terhadap satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii) tersebut diamankan dan dititipkan kepada pihak BBKSDA Sumut untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa yang menyuruhnya membawa 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii) tersebut adalah RAMADHANI Als DANI Als BOLANG dengan upah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa selanjutnya saksi GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH melakukan penangkapan terhadap RAMADHANI Als DANI Als BOLANG pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 04.15 Wib di Dusun Makmur Kel. Karang Anyar Kec. Langsa Baro Kota Langsa Prov. Aceh. Kemudian saksi

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn*



GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH membawa REZA HERYADI Als ICA dan RAMADHANI Als DANI Als BOLANG beserta dengan seluruh barang bukti yang disita kekantor Dit Reskrimsus Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa barang bukti berupa 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii) dalam keadaan hidup yang disimpan, dimiliki, diangkut dan diperniagakan Terdakwa REZA HERYADI Als ICA tersebut adalah satwa yang dilindungi, sedangkan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa tanpa hak dan melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Bawa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ramadhani Als Dani Als Bolang yang menurut berkas dan Surat Dakwaan diduga melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan. Bawa secara objektif dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn*



**Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaular masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan juga keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa Ramadhani Als Dani Als Bolang telah ditangkap oleh saksi Gustra Yadi, S.H., dari Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan SM. Raja KM 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena memperdagangkan hewan/satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH bersama dengan Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yakni saksi JOHANNES OCTO P. MANIK,.S.Sos, MH mengamankan 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1935 FF yang sedang melintas di Jl. Sisingamangaraja Km. 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mengangkut satwa dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii) tersebut diamankan dan dititipkan kepada pihak BBKSDA Sumut untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian saksi Reza Heryadi Als Ica menerangkan bahwa yang menyuruhnya membawa 2 (dua) ekor anak orangutan (Pongo abelii) tersebut adalah Terdakwa RAMADHANI Als DANI Als BOLANG dengan upah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tigajuta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMADHANI Als DANI Als BOLANG pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 04.15 Wib di Dusun Makmur Kel. Karang Anyar Kec. Langsa Baro Kota Langsa

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn*



Prov. Aceh. Kemudian saksi GUSTRA YADI, SH dan saksi SEPTO ARBANI ZEBUA, SH. MH membawa Saksi REZA HERYADI Als ICA dan Terdakwa RAMADHANI Als DANI Als BOLANG beserta dengan seluruh barang bukti yang disita kekantor Dit Reskrimsus Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramadhani Als Dani Als Bolang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli Dede Syahputra Tanjung, SP. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Orang Utan Sumatera adalah satwa yang dilindungi berdasarkan UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Menteri LHK No. P.92/Men.Lhk/Setjen/Kum.I/8/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsure secara melawan hukum memperdagangkan satwa yang dilindungi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsure tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alas an pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi Note 11 (2201117TY) warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan musnahnya spesies hewan langka;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhani Als Dani Als Bolang telah terbukti secara sah dan **meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak **dibayar** diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi Note 11 (2201117TY) warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2506/Pid.B/LH/2023/PN.Mdn



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadapan Terdakwa melalui persidangan secara video teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

## LAMPIRAN



# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 3069/FH/01.10/XII/2024  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

13 Desember 2024

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut :


Nama : Halimatum Sadiyah  
N I M : 218400048  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kependidikan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Nomor : W2-U1/17700 /PAN.4/HK.2.4/XII/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

Medan, 21 Desember 2024

Kepada Yth,  
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum.  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.

Di –  
Medan

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 3069/FH/01.10/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024  
perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa  
Mahasiswa yang bernama :

Nama : Halimatun Sadiyah

N P M : 218400048

Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset  
dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya  
Ilmiah) dengan judul :

**“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Memperniagakan  
Satwa yang dilindungi (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Medan)”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Syahrijal Munthe,  
SH, MH. Di Pengadilan Negeri Medan.

## Daftar Pertanyaan Wawancara Secara Langsung

Nama: Syahrijal Munthe, S.H., M.H,

Tanggal: 30 Desember 2024

1. Bagaimana Hakim memandang efektivitas hukum lingkungan di Indonesia dalam menangani kasus Perniagaan satwa yang dilindungi?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi ini?
3. Apa yang menjadi perbedaan secara spesifik ancaman hukuman yang diberlakukan baik itu kepada pelaku utama maupun pelaku turut serta?
4. Apa ancaman/penerapan sanksi yang paling tepat ataupun sesuai berdasarkan perbedaan dari keterlibatan masing-masing pelaku perniagaan satwa yang dilindungi ini?
5. Bagaimana Hakim memandang pengaturan hukum mengenai kejahatan terhadap satwa yang dilindungi saat ini cukup efektif dan apakah sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan ini?
6. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi yang di adili dalam Pengadilan Negeri Medan dan apakah sudah sesuai dengan yang diterapkan terhadap pelaku utama maupun pelaku turut serta?

